RANCANGAN QANUN ACEH

NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA LIAR

Bismillahirrahmanirrahim

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa satwa liar merupakan ciptaan Allah SWT yang harus dijaga keberlanjutannya dan dilindungi dari kepunahan;
b. bahwa Aceh beserta dengan bentang alam dan ekosistemnya merupakan tempat hidup satwa liar yang kompleks termasuk satwa liar spesies kunci terancam punah yaitu gajah, harimau, orangutan, badak, penyu, tuntong, dan dugong yang terus berkurang jumlahnya sehingga diperlukan upaya perlindungan;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan Satwa Liar yang dilindungi dalam keadaan hidup, mati termasuk bagian tubuh;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh;
e. bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam bidang kehutanan, Pemerintah Aceh berwenang dalam pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam (appendix) CITES;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perlindungan Satwa Liar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang …. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora;
18. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Satwa dan Bunga Nasional;
19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 10; Tambahan Lembaran Aceh 2008 Nomor 20);
20. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 4; Tambahan Lembaran Aceh 2011 Nomor 33);
21. Qanun Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 63 seri Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14);
22. Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
23. Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
24. Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PERLINDUNGAN SATWA LIAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Satwa Liar adalah semua binatang atau hewan yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
7. Perlindungan Satwa Liar adalah upaya sistematis dan terpadu untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan Satwa Liar.
8. Badan Perlindungan Satwa Liar Aceh yang selanjutnya disingkat BPSLA adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Qanun ini yang bertugas melakukan perlindungan Satwa Liar di Aceh.
9. Rehabilitasi adalah proses pengembalian hewan-hewan liar dari kehidupan tangkapan ke kehidupan liar dalam suatu lingkungan alami dan atau habitatnya.
10. Relokasi adalah proses pemindahan Satwa Liar dari habitat liar atau habitat tangkapan dalam suatu lingkungan alami atau sama dengan habitat alami sebelumnya.
11. Koridor adalah kawasan yang merupakan jalur lintasan (mobilitas) perpindahan Satwa Liar dalam prosesnya berkembang biak dan/atau mencari makanan.
12. Habitat adalah lingkungan tempat Satwa Liar dapat hidup dan berkembang secara alami.
13. Satwa Liar Prioritas Aceh adalah jenis atau spesies satwa liar yang diprioritaskan untuk perlindungan atau konservasi karena memiliki arti penting secara ekologi, sosial dan ekonomi bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat Aceh sebagai penyangga kehidupan.
14. Sanctuary adalah habitat alami dan/atau buatan yang peruntukannnya sebagai kawasan perlindungan atau suaka satwa liar yang terancam punah dan membutuhkan perlindungan khusus untuk menjamin keberlanjutan hidunya dari ancaman perburuan, kerusakan habitat alami dan hilangnya potensi genetik di habitat asli.
15. Habitat Permanen adalah ruang atau bentang alam yang fungsi dan luasnya dipertahankan tetap sebagai tempat hidup dan berkembang biak secara alami satwa liar sebagai bagian peruntukan ruang dalam penataan ruang Aceh.
16. Konservasi Bentang Alam Terpadu atau one-stop conservation landscape/sea-scape adalah areal atau luasan bentang alam daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan konservasi terpadu yang terdiri dari beberapa kegiatan dan fasilitas konservasi secara terintegrasi dalam satu unit pengelolaan.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Perlindungan Satwa Liar berasaskan:

a. islam;
b. pancasila;
c. kemanfaatan;
d. hak asasi manusia;
e. keterbukaan;
f. keanekaragaman;
g. lestari dan berkelanjutan;
h. keadilan ekologis;
i. keserasian dan keseimbangan;
j. non diskriminasi;
k. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
l. keselarasan dan keterpaduan.

Pasal 3

Perlindungan Satwa Liar bertujuan untuk menjaga kelestarian Satwa Liar dan habitatnya sebagai upaya menjaga keseimbangan alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Satwa Liar meliputi :

a. penetapan dan pengelolaan Satwa Liar yang dilindungi
b. pengelolaan habitat dan spesies;
c. penanggulangan konflik Satwa Liar;
d. kelembagaan dan koordinasi;
e. rehabilitasi dan relokasi Satwa Liar;
f. penelitian dan pengembangan pengetahuan;
g. kemitraan dan peran serta masyarakat;
h. larangan-larangan; dan
i. pembiayaan.

BAB II
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
Bagian Kesatu
Satwa Liar yang dilindungi
Pasal 5

(1) Satwa Liar yang dilindungi ditetapkan atas dasar golongan:
   a. Satwa Liar yang dilindungi secara nasional; dan
   b. Satwa Liar prioritas Aceh.
(2) Satwa Liar yang dilindungi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
(3) Satwa Liar prioritas Aceh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah melalui kajian keilmuan.

Bagian Kedua
Rencana Strategis Konservasi dan Rencana Aksi Perlindungan Satwa Liar
Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap jenis Satwa Liar yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Aceh menyusun strategis konservasi dan rencana aksi perlindungan Satwa Liar Aceh.
(2) Rencana strategis konservasi dan rencana aksi perlindungan Satwa Liar Aceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.
(4) Rencana strategis konservasi dan rencana aksi perlindungan Satwa Liar Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau ulang setelah 2 (dua) tahun ditetapkan.

BAB III
PENGELOLAAN HABITAT DAN SPESIES
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Perlindungan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan:

a. dalam habitatnya (in-situ); dan/atau
b. di luar habitatnya (ex-situ).

Bagian Kedua
Pengelolaan Dalam Habitat (In-Situ)
Pasal 8

(1) Pengelolaan dalam habitat (in-situ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
   a. pengendalian izin pemanfaatan ruang untuk semua kegiatan pembangunan;
   b. penetapan habitat permanen Satwa Liar;
   c. pengelolaan koridor, kawasan pengungsian satwa dan sanctuary;
   d. pengelolaan kawasan ekosistem essensial; dan
   e. pemantauan dan pengamanan kawasan.
(2) Habitat permanen Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Di Luar Habitat (Ex-Situ)
Pasal 9

Pengelolaan di luar habitat (ex-situ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

a. pusat rehabilitasi dan penyelamatan satwa;
b. penangkaran;
c. pengayaan populasi; dan
d. lansekap/sea-sekap konservasi terpadu.

Pasal 10

(1) Lansekap/sea-sekap Konservasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d paling kurang terdiri dari:
   a. unit rehabilitasi;
   b. unit penyelamatan satwa;
   c. unit penangkaran;
   d. unit kesehatan satwa;
   e. unit laboratorium; dan
   f. unit karantina.
(2) Lansekap/sea-sekap Konservasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengayaan dan Pemulihan Populasi
Pasal 11

(1) Dalam rangka pengayaan populasi spesies di luar habitat (ex-situ) yang terancam punah, dapat dilakukan dengan memasukkan satwa dari luar Aceh.
(2) Pengayaan populasi spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh.

Pasal 12

(1) Pemerintah Aceh melakukan pemulihan populasi untuk mencegah kepunahan spesies kunci dan/atau spesies prioritas Aceh.
(2) Rencana pemulihan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 13

Untuk pengayaan dan pemulihan populasi Satwa Liar, Pemerintah Aceh dapat membentuk :

a. pusat penyelamatan satwa;
b. pusat latihan satwa khusus;
c. pusat rehabilitasi satwa;
d. Sanctuary;
e. pusat penangkaran;
f. pusat pengembangbiakan;
g. kebun binatang;
h. taman safari;
i. stasiun karantina satwa;
j. taman satwa khusus; dan/atau
k. musium zoologi.

Pasal 14

(1) Dalam rangka mempertahankan habitat permanen dan pemulihan spesies kunci, Pemerintah Aceh dapat menetapkan zona perlindungan intensif.
(2) Penentuan zona perlindungan intensif dilakukan dengan mempertimbangkan keriteria dan rekomendasi otoritas keilmuan.
(3) Penetapan zona perlindungan intensif spesies kunci ditetapkan dengan Keputusan Gubenur.

BAB IV
PENANGGULANGAN KONFLIK SATWA LIAR
Pasal 15

(1) Penanggulangan konflik Satwa Liar dilakukan melalui:
   a. pencegahan;
   b. penanganan; dan/atau
   c. pemulihan paska konflik Satwa Liar.
(2) Penanggulangan konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Pasal 16

(1) Pencegahan konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. penyesuaian pemanfaatan ruang dengan habitat Satwa Liar;
   b. sosialisasi dan edukasi;
   c. pemantauan (patroli/monitoring);
   d. penegakan hukum;
   e. strategi penghalang (barrier strategy);
   f. sistem peringatan dini; dan/atau
   g. upaya-upaya lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanganan konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan pada saat adanya potensi dan kejadian konflik Satwa Liar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Kejadian konflik Satwa Liar ditetapkan sebagai kejadian bencana luar biasa oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
(4) Pemulihan paska konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
   a. penilaian kerugian;
   b. pendampingan;
   c. pemberian kompensasi; dan/atau
   d. pencegahan dampak buruk ikutan.
(5) Penilaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Konservasi dan Perlindungan Satwa Liar.
(6) Untuk menghindari dampak buruk ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terhadap manusia perlu dilakukan:
   a. evakuasi sementara;
   b. relokasi;
   c. penyelamatan aset; dan/atau
   d. pendampingan.
(7) Untuk menghindari dampak buruk ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terhadap Satwa Liar paska konflik, perlu dilakukan:
   a. translokasi;
   b. rehabilitasi; dan/atau
   c. reintroduksi.

BAB V
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 17

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengelola dan melindungi Satwa Liar dan habitatnya sebagai upaya dan bagian dari Perlindungan Satwa Liar.
(2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh menunjuk Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar.
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Lembaga Wali Nanggroe.
(4) Dalam pelaksanaan perlindungan Satwa Liar di Aceh, Wali Nanggroe melakukan fungsi koordinasi lintas instansi yang bekerja di Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar.

Pasal 18

(1) Penanggulangan konflik Satwa Liar dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagai objek dan/atau tempat melaksanakan kegiatan/program wajib mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan rencana strategis konservasi dan rencana aksi perlindungan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perlindungan Satwa Liar:

a. Pemerintah Aceh dapat menjalin kerjasama dengan lembaga nonpemerintah;
b. Pemerintah Aceh membentuk dana perwalian;
c. Pemerintah Aceh membentuk petugas Pengamanan Hutan; dan
d. Pemerintah Aceh membentuk unit pengaduan perlindungan Satwa Liar.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan dana perwalian diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

(1) Tenaga Polisi Kehutanan dan Tenaga Pengamanan Hutan dalam upaya perlindungan Satwa Liar memiliki tugas dan fungsi:
   a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan Satwa Liar beserta habitatnya;
   b. mempertahakan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas Satwa Liar dan habitatnya serta perangkat yang berhubungan dengan perlindungan Satwa Liar.
(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Polisi Kehutanan dan Tenaga Pengamanan Hutan dalam rangka melaksanakan tugas tertentu dapat dibekali dengan perlengkapan lapangan dan senjata api.

BAB VI
REHABILITASI DAN RELOKASI SATWA LIAR
Pasal 23

(1) Satwa liar yang telah dipelihara oleh manusia, dapat dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya, setelah terlebih dahulu dilakukan proses rehabilitasi.
(2) Proses rehabilitasi satwa liar dilakukan untuk mengembalikan kemampuan satwa liar yang telah dipelihara manusia untuk bertahan hidup di alam liar dan mengembalikan perilaku alaminya.
(3) Tindakan rehabilitasi satwa liar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Relokasi satwa liar diperlukan pada situasi dimana individu atau kelompok satwa liar perlu dipindahkan ke habitat alami yang baru baik untuk keperluan perlindungan dan pengayaan populasi maupun dalam konteks mitigasi konflik satwa liar dan manusia.
(2) Relokasi satwa liar dilakukan dengan memperhatikan viabilitas (kelayakan) populasi.
(3) Relokasi satwa liar memperhatikan kaidah keamanan medis baik populasi yang direlokasi maupun populasi yang menerima pemindahan melalui prosedur karatina dan acuan yang berlaku pada masing-masing spesies.

BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGETAHUAN
Pasal 25

(1) Dalam rangka perlindungan Satwa Liar, Pemerintah Aceh dapat melakukan penelitian dan pengembangan pengetahuan.
(2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Aceh membangun fasilitas:
   a. bank genetik Satwa Liar Aceh;
   b. laboratorium pengujian sampel genetik spesies Satwa Liar;
   c. basis data genetik Satwa Liar Aceh;
   d. pusat pengelolaan pengetahuan (knowledge management centre); dan
   e. fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan Satwa Liar.

Pasal 26

(1) Untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal Aceh, Pemerintah Aceh perlu menetapkan sistem penamaan produk pengetahuan (nama spesies) dalam bahasa lokal Aceh.
(2) Nama produk pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

(1) Perlindungan Satwa Liar di Aceh dilaksanakan dengan melibatkan mitra strategis dan masyarakat.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
   a. perlindungan habitat;
   b. pengayaan dan pemulihan populasi;
   c. penanggulangan konflik;
   d. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   e. penelitian dan pengembangan pengetahuan;
   f. edukasi dan sosialisasi; dan
   g. pendanaan.

Pasal 28

Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pemerintah Aceh memberi dukungan dalam bentuk:

a. fasilitasi keterlibatan masyarakat secara aktif;
b. memberi perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat langsung;
c. fasilitasi ranger komunitas dan tenaga pengamanan hutan berbasis masyarakat lainnya;
d. fasilitasi lembaga adat Panglima Laot dan tenaga pengamanan perairan lainnya berbasis masyarakat lainnya; dan
e. melakukan penguatan kapasitas ranger komunitas dan tenaga pengamanan hutan berbasis masyarakat lainnya agar memiliki kemampuan dan memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam perlindungan Satwa Liar.

Pasal 29

(1) Pemerintah Aceh mengakui keberadaan ranger komunitas, panglima laot dan tenaga pengamanan hutan/perairan berbasis masyarakat lainnya untuk melaksanakan upaya perlindungan Satwa Liar Aceh.
(2) Pengakuan keberadaan ranger komunitas, panglima laot dan tenaga pengamanan hutan/perairan berbasis masyarakat lainnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar.

Pasal 30

Dalam rangka kemitraan perlindungan Satwa Liar, pemegang izin usaha/konsesi pemanfaatan ruang:

a. wajib melindungi habitat Satwa Liar dalam wilayah izinnya dan menyusun rencana pengelolaan yang disahkan oleh Pemerintah Aceh;
b. wajib menyusun rencana dan membentuk unit mitigasi konflik Satwa Liar untuk penganggulangan konflik Satwa Liar dalam wilayah izinnya;
c. melaporkan pelaksanaan perlindungan dan mitigasi konflik Satwa Liar dalam wilayah izinnya kepada Pemerintah Aceh secara berkala; dan
d. wajib melibatkan masyarakat dan melakukan pemberdayaan ekonomi dalam upaya perlindungan Satwa Liar.

Pasal 31

Peran serta masyarakat dalam perlindungan Satwa Liar dilakukan dalam bentuk:

a. mendapatkan informasi tentang habitat dan keberadaan Satwa Liar;
b. pemantauan habitat dan spesies Satwa Liar;
c. melaporkan ancaman konflik dengan Satwa Liar;
d. mencegah dan melaporkan kejahatan dan ancaman terhadap Satwa Liar dan habitatnya;
e. ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan perlindungan Satwa Liar;
f. ikut serta dalam mengelola habitat permanen yang ditetapkan Pemerintah Aceh; dan
g. peran serta lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan Satwa Liar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan Belanja Gampong dan serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN-LARANGAN
Pasal 33

Dalam rangka perlindungan Satwa Liar, setiap orang dilarang merencanakan dan/atau melakukan:

a. menangkap, melukai, menjerat, meracun, membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa Liar yang dilindungi/satwa prioritas dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan Satwa Liar atau bagian tubuh Satwa Liar yang dilindungi/satwa prioritas dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan Satwa Liar yang dilindungi/satwa prioritas dari suatu tempat di Aceh ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperdagangkan sebagian dan/atau seluruh tubuh Satwa Liar yang dilindungi/satwa prioritas; dan
e. menyimpan, memiliki, dan/atau memperdagangkan benda-benda yang terbuat dari kulit, tubuh, telur atau bagian-bagian lain Satwa Liar yang dilindungi/satwa prioritas.

Pasal 34

Dalam rangka perlindungan habitat Satwa Liar, setiap orang dilarang merencanakan dan/atau melakukan:

a. mengganggu dan merusak habitat Satwa Liar;
b. melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengancam plasma nutfah;
c. membuat, mempergunakan dan memasang jerat dari jenis bahan yang dapat mengancam Satwa Liar yang dilindungi;
d. meletakkan racun, dan/atau bahan yang membahayakan kehidupan Satwa Liar yang dilindungi;
e. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis pada koridor dan/atau habitat Satwa Liar;
f. mencemari sumber-sumber air dan atau sumber makanan di habitat Satwa Liar; dan
g. melanggar aturan lokal/kearifan lokal terkait habitat dan atau Satwa Liar.

Pasal 35

(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.
(2) Termasuk dalam Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Gubernur Aceh.
(3) Dalam keadaan tertentu, berdasarkan pertimbangan dan otoritas medis yang ditunjuk dapat melakukan eliminasi dan/atau euthanasia untuk mencegah dampak buruk terhadap satwa dan manusia.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 36

(1) Untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan Satwa Liar, maka setiap perusahaan yang memegang izin yang melanggar dan/atau lalai yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan Satwa Liar dapat dikenakan sanksi.
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
   a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
   b. penghentian sementara kegiatan di lapangan; dan
   c. pencabutan izin.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan dan/atau pemegang izin yang tidak melakukan perlindungan terhadap Satwa Liar dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Aceh dengan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 38

(1) Untuk kepentingan Penyidikan atau pembuktian pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 pemburuan, penangkapan dan perdagangan terhadap Satwa Liar dilakukan oleh penyidik kepolisian negara.
(2) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.
(3) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

(1) Setiap Orang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
(2) Setiap Orang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
(3) Setiap Orang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f diancam dengan hukuman pidana merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(4) Setiap pejabat yang berwenang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dan Pasal 34 karena kelalaiannya mengeluarkan izin dan/atau membiarkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dan Pasal 34 diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Satwa Liar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

UNDANGAN TERBUKA

Komisi II DPR Aceh dengan ini mengundang semua pihak untuk menghadiri acara Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019
Waktu : 19.30 WIB-Selasai
Tempat : Gedung Paripurna DPR Aceh, Jl Tgk Daud Bereueh No 15

Konfirmasi kehadiran:
082340203127 dan 082165350055

Demikian undangan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Ttd

NURZAHRI ST

Ketua Komisi II DPRA

Masukan dan saran dapat disampaikan melalui email sumiratyusuf@gmail.com, paling lambat 6 September 2019